

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Juni 2025



Fuzi Ayu Fadhilla
NIM: 211110068

ABSTRAK

Nama: Fuzi Ayu Fadhilla, NIM: 211110068, Judul Skripsi: *Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa persetujuan Pengadilan Agama, yang baru diketahui setelah suami meninggal dunia. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan kedua dan potensi pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Studi ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang memuat permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan perempuan lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi pihak yang terlibat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*), yang mengandalkan studi pustaka dan analisis terhadap data sekunder, khususnya putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dianggap cacat formil, di mana permohonan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembatalan secara prosedural. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan dan kelengkapan prosedur dalam pengajuan pembatalan perkawinan merupakan aspek penting dalam keabsahan permohonan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman tentang batas-batas kewenangan hukum dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, serta pentingnya keadilan prosedural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Kata kunci: Pembatalan, Perkawinan, Poligami, Putusan.

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Fuzi Ayu Fadhillah	di
	NIM: 211110068	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fuzi Ayu Fadhillah, NIM. 211110068, berjudul *Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 02 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Dr. Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP.19850827 201101 1 009

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PEMBATALAN TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN SUAMI YANG
TELAH MENINGGAL (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs)

Oleh:

Fuzi Ayu Fadhilla
NIM 211110068

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Dr. Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP.19850827 201101 1 009

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zami, S.H., M.H.
NIP. 196506071992031009

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP.197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Fuzi Ayu Fadhilla, NIM. 21110068, berjudul: *Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI

NIP.197103252003121001



Istiqomah, S.H., M.H.

19940224 202012 2 004

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II



Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 196207051993031005



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIDN. 2018 1189 03

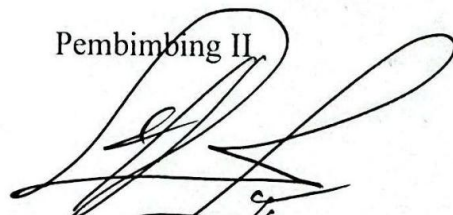
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Dede Permana, M.A.

NIP. 19790326 200901 1 001



Dr. Agung Hera Setiadi, M.Pd.

NIP.19850827 201101 1 009

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
saya persembahkan
untuk Ayah dan Ibu tercinta,
Ayahanda Ahmad Fuad Fahrudin dan ibu Siti Idawati.
Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua mengasuh, mendidik,
mendoakan hingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan
Terima kasih yang tak terhingga.*

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

(Qs. An-nisa: 3)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Fuzi Ayu Fadhilla dilahirkan di Lebak, Banten pada tanggal 17 Agustus 2003. Penulis adalah anak pertama dari 5 bersaudara, orang tua bernama Ahmad Fuad Fahrudin dan Siti Idawati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN 1 Cilangkap tahun 2009, penulis melanjutkan ke MTS Al-Idrus tahun 2015 dan SLTA di MAN 1 Lebak tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., Msi. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Agung Heru Setiadi, M.Pd. Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendukung serta memberikan yang terbaik untuk penulis hingga saat ini.
8. Adik tercinta yang selalu memberikan *support* kepada penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun.
9. Nenek tercinta yang selalu mendoakan penulis. Dan terima kasih untuk bunda tercinta.
10. Sahabat saya *it's gurls* yang memberikan kesan berharga selama kuliah.
11. Keluarga, teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita penulis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN TEORETIS	Error! Bookmark not defined.
A. Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Poligami.....	Error! Bookmark not defined.

C. Pembatalan Perkawinan dan Sebab Akibat Terjadinya Pembatalan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
--	-------------------------------------

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PERKARA

A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa....	Error! Bookmark not defined.
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa ..	Error! Bookmark not defined.
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa	Error! Bookmark not defined.
D. Wilayah Yurisdiksi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	Error! Bookmark not defined.
F. Gambaran Umum Perkara Pembatalan Perkawinan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs

A. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang Telah Meninggal Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....

